



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENGAWASAN MUTU DAN
KEAMANAN PANGAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/8017/SJ Tanggal 8 November 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);
14. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Balai Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Balai Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Balai Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan.
- (2) Balai Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan berkedudukan di Kabupaten Manokwari yang wilayah kerjanya meliputi seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Mutu;
 - d. Seksi Teknis; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas sebagai pelaksana urusan teknis pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Balai;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan prosedur Balai;
 - c. pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
 - d. pelayanan sertifikasi dan labelisasi pangan segar asal tumbuhan;
 - e. pelayanan pendaftaran pangan segar asal tumbuhan yang beredar;
 - f. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan sertifikasi, labelisasi, dan pendaftaran pangan segar asal tumbuhan yang beredar sesuai

dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- g. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pelayanan sertifikasi, labelisasi, dan pendaftaran pangan segar asal tumbuhan yang beredar;
- h. penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perjalanan Dinas;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan keuangan dan perbendaharaan;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun pelaksanaan perencanaan dan pelaporan;
- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan aturan yang berkaitan dengan pelayanan;
- g. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelayanan;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan data dan proses sertifikasi;
- i. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program yang berkaitan dengan sertifikasi;
- j. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengendalian sistem pelayanan;
- k. melaksanakan dan menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pengujian, sertifikasi, labelisasi, dan pendaftaran produk pangan segar tumbuhan yang beredar;
- l. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan Kepala UPT;
- m. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh kepala UPT.

Pasal 7

Seksi Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan melaksanakan bahan pengolahan administrasi serta menyusun program kerja Seksi;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan di bidang pengujian, sertifikasi, labelisasi, dan pendaftaran pangan segar asal tumbuhan;

- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan pengujian, standardisasi, sertifikasi, labelisasi, dan pendaftaran pangan segar asal tumbuhan yang beredar;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan data dan analisa terhadap penyelenggaraan di bidang pelayanan pengujian, standarisasi, sertifikasi, labelisasi, dan pendaftaran pangan segar asal tumbuhan yang beredar;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan pertimbangan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan pengujian, standarisasi, sertifikasi, labelisasi, dan pendaftaran pangan segar asal tumbuhan yang beredar;
- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan hasil analisa pengujian, sertifikasi pangan segar asal tumbuhan sebagai dasar dalam rangka penerbitan sertifikat, label, nomor pendaftaran pangan segar asal tumbuhan yang beredar;
- g. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan Kepala UPT yang terkait dengan tugas Seksi;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Pasal 8

Seksi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja;
- b. menyiapkan dan melaksanakan bahan dan pedoman teknis di bidang pelayanan sertifikasi, labelisasi, dan pendaftaran pangan segar asal tumbuhan yang beredar;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan penerimaan permohonan pelayanan sertifikasi, labelisasi, dan pendaftaran pangan segar asal tumbuhan yang beredar, dan mengecek kelengkapan pengajuan sertifikasi serta audit kecukupan;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan rekomendasi dalam pelayanan teknis;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi terhadap penerimaan retribusi dan atau biaya sertifikasi, labelisasi, dan pendaftaran pangan segar asal tumbuhan yang beredar;
- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyerahan dokumen sertifikat, label, nomor pendaftaran pangan segar asal tumbuhan yang beredar kepada pemohon;
- g. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan Kepala UPT;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan beban kerja;
- (4) Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing dan membina hubungan kerjasama dengan Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat.

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkup Balai bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas, mengkoordinasikan dan bekerja sama dengan bawahan masing-masing secara profesional dan wajib memberikan bimbingan/petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkup Balai wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan memberikan pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Dalam penyampaian laporan tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan di lingkungan Balai wajib membimbing dan mengevaluasi kinerja bawahan dan mengadakan rapat dinas secara berkala.
- (6) Dalam hal Kepala Balai berhalangan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas Kepala Balai.
- (7) Dalam melaksanakan tugas wajib melakukan koordinasi teknis fungsional, meminta petunjuk dan arahan dari Kepala Dinas.

BAB VIII ESELONERING

Pasal 13

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan Administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan Pengawas.

BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala Balai diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pejabat Fungsional Balai diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Balai dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang ditugaskan pada Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidang Pertanian.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 29 Januari 2018

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 29 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 7.

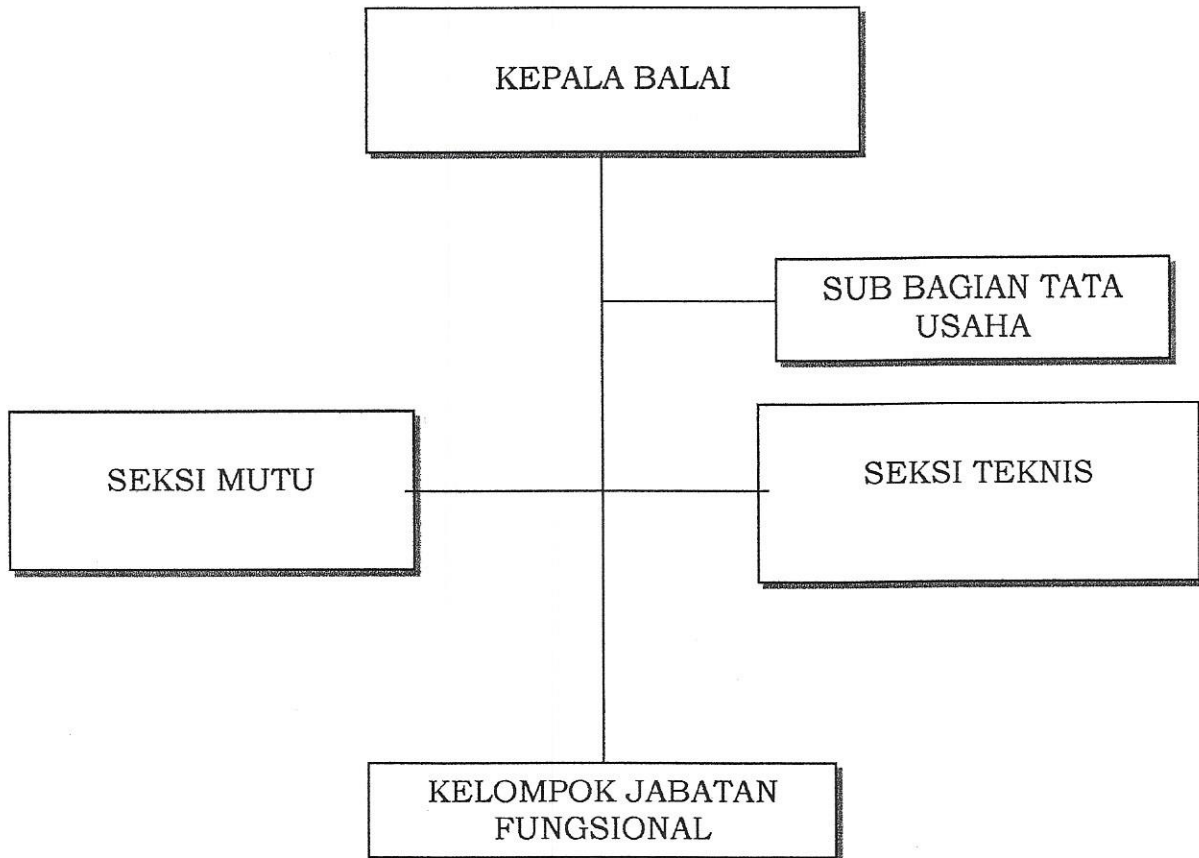
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPRIANTO, S.H
PEMBINA
NIP. 19710129 199303 1 006

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
PROVINSI PAPUA BARAT



GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
PLH/BIRO HUKUM,



SUPRIANTO, S.H
PEMBINA
NIP. 19710129 199303 1 006